

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI F NOMOR 220**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI SAMOSIR

- imbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi PNSD telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2011 dan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa biaya yang ditampung dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi Lampiran IV point 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133 Seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Dana DAK Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011;

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp. 20.568.760.792,00
b. Dana Perimbangan sejumlah...	Rp. 334.429.682.163,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Sejumlah.....	<u>Rp. 39.228.977.078,00</u>

Jumlah Pendapatan..... Rp. 394.227.420.033,00

Dalam Perubahan ini menjadi

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp. 20.568.760.792,00
b. Dana Perimbangan sejumlah...	Rp. 334.429.682.163,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Sejumlah.....	<u>Rp. 59.085.423.158,00</u>

Jumlah Pendapatan..... Rp. 414.083.866.113,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp. 194.084.895.895,00
2) Belanja Bunga.....	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi.....	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah.....	Rp. 9.920.396.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp. 2.150.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil.....	Rp. 454.950.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp. 11.000.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga.....	Rp. 400.000.000,00

Dalam Perubahan ini menjadi

1) Belanja Pegawai.....	Rp. 208.736.341.975,00
2) Belanja Bunga.....	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi.....	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah.....	Rp. 9.920.396.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp. 2.150.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil.....	Rp. 454.950.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp. 11.000.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga.....	Rp. 400.000.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp. 30.222.823.295,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp. 78.243.358.391,00
3) Belanja Modal.....	Rp. 95.109.456.134,00

Dalam perubahan ini menjadi

1) Belanja Pegawai.....	Rp. 29.807.422.295,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp. 79.254.938.391,00
3) Belanja Modal.....	Rp. 99.718.277.134,00

Jumlah Belanja Semula..... Rp. 421.585.879.715,00

Jumlah Belanja Menjadi..... Rp. 441.442.325.795,00

Surplus / (Defisit)..... (Rp. 27.358.459.682,00) (tetap)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan.....	Rp. 88.358.459.682,00
b. Pengeluaran.....	Rp. 61.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto..... Rp. 27.358.459.682,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan **Rp. 0,00**

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pada 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Bagi setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 3 Mei 2011

BUPATI SAMOSIR,

dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 3 Mei 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH,


Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI F NOMOR 220